

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR : 8 TAHUN 2004 SERI A NOMOR : 1**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA**

**NOMOR : 7 TAHUN 2004**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II KOLAKA  
NOMOR : 3 TAHUN 1998**

**T E N T A N G**

**PAJAK PENERANGAN JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) dan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah sebagai aturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu mengadakan penyesuaian Peraturan Daerah di bidang Perpajakan.

- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan, tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas maka, maka tarif Pajak Penerangan Jalan perlu diadakan perubahan yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI. Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;

### **Dengan Persetujuan**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOLAKA NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

#### Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah No. 3 Tahun 1998) diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan Pasal 1 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diubah dan ditambah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Kolaka;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kolaka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka yang disingkat Dispenda Kabupaten Kolaka adalah Unsur Pelaksana pemerintah daerah dibidang Pendapatan Daerah;
6. Unit Kerja (UKT) adalah Dinas/Unit Satuan Kerja yang Mengelola sumber-sumber pendapatan daerah, baik keseluruhan maupun sebagian, dibawah dan atau diluar Dinas Pendapatan Daerah;
7. Pemegang Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah;
8. Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang disingkat Kadispenda adalah Pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
9. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah;
11. Subyek Pajak adalah orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah;
12. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan Pemungutan atau pemotongan Pajak tertentu;
13. Obyek Pajak adalah segala sesuatu yang karena Peraturan Perundang-undangan dapat dikenai pungutan Pajak;
14. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin kecuali ditentukan lain;
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwin kecuali bila wajib Pajak menggunakan Tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin;
16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;

17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
24. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang jenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
26. Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
28. Penyidikan tidak pidana di bidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi dan menemukan tersangkanya;

- B. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4) sehingga selengkapnya berbunyi :

**Pasal 5**

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual tenaga listrik.
- (2) Nilai Jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
  - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah besarnya tagihan biaya penggunaan listrik/rekening listrik.
  - b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia dan penggunaan atau taksiran penggunaan listrik serta harga satuan listrik yang berlaku di Wilayah Kabupaten Kolaka.
- (3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN.
- (4) Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen).

- C. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) diubah sebagai berikut :

**Pasal 6**

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :

- (1). Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk industri sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2). Penggunaan tenaga listrik yang bukan dari PLN untuk industri sebesar 5 % (lima persen).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan  
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya  
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal, 28 Pebruari 2004

**BUPATI KOLAKA**

**ttd**

**Drs. H. BUHARI MATTA, M.Si**

Di Undangkan di Kolaka  
pada tanggal, 28 Pebruari 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA**

**ttd**

**Drs. H. HIDAYATULLAH. M, M.Si**

Pembina Utama Muda Gol IV/c

Nip. 010 077 429

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
TAHUN : 2004 NOMOR : 8